

BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis penelitian ini merupakan hasil pengolahan data dan fakta yang dihasilkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terdapat pada hasil penelitian Bab IV. Dalam penelitian ini pembahasan dan analisis data dan fakta hasil penelitian yang akan dilakukan tidak lain untuk menjawab pertanyaan mengenai **“Kinerja Pemerintah Desa Pada Fungsi Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan”**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dibahas dan dianalisis dengan menggunakan Teori Indikator Kinerja Organisasi Menurut Dwiyanto (2006), dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Produktivitas
- 2) Kualitas Layanan
- 3) Responsivitas
- 4) Responsibilitas
- 5) Akuntabilitas

5.1 Produktifitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Produktifitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga efektifitas.

Dalam peneltian ini Konsep produktivitas Kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai perbandingan antara *input* dan *output* dari kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Pongok. *Input* dalam hal ini diartikan sebagai sumber daya, berupa anggaran keuangan, pegawai (SDM). Sedangkan *Output* terkait sarana dan prasarana perdesaan dan pencapaian target kinerja dari

program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, Informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, Informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok yang disertai dengan observasi dan dokumentasi, maka dapat di analisis sebagai berikut :

1. Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 kaur Perencanaan, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, dijelaskan bahwa anggaran keuangan Pemerintah Desa untuk pembangunan desa khususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan sudah optimal. Anggaran Pemerintah Desa yang di tuangkan di APBDesa setiap tahunnya diatas 3 milyar dan realisasi dari program kerja bidang pelaksanaan pembangunan rata-rata diatas 90 persen.

Kemudian berdasarkan dokumentasi untuk anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat rata-rata setiap tahunnya diatas 1 milyar lebih. Dana untuk pembangunan di bidang pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya diambil dari Dana Desa (DDS) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa Pongok juga menerima Dana Desa nomor satu dari desa lain yang ada di bangka selatan dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Bedasarkan wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok untuk kuantitas SDM menurut Kepala Desa mencukupi sudah sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sudah bagus. Perangkat Desa diberi pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas di bidangnya. Pelatihan-pelatihannya berupa studi banding dan bimbingan kerja yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, dijelaskan bahwa untuk kuantitas dari sarana dan prasarana perdesaan pada bidang pelaksanaan pembangunan sudah optimal.

Berdasarkan hasil observasi, terkait dengan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan dijelaskan bahwa masih terdapat program yang belum terealisasi dari misi ketiga Pemerintah Desa yang ada di RPJM Desa yaitu meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha. Program yang belum terealisasi, yaitu; 1) program peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat (KUPAS), 2) Program peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha, 3) program penanganan dan pengelolaan persampahan desa, 4) Program pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk menciptakan peluang usaha. Program yang ada di RPJM Desa tersebut seharusnya dimasukkan dalam program kerja (RKP Desa) pada bidang pelaksanaan pembangunan yang ada di RPJM Desa agar bisa terealisasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2020 masih terdapat salah satu jenis kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pembangunan yang fiktif, yaitu kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah.

Selanjutnya hasil wawancara informan untuk kualitas dari sarana dan prasarana perdesaan secara keseluruhan masih belum optimal, pembangunan infrastruktur jalan desa masih adanya keluhan dari masyarakat kepada BPD terkait dengan kualitas jalan yang masih rendah. Kemudian juga dari hasil observasi peneliti tidak melihat adanya kegiatan pemeliharaan jalan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kuantitas sarana dan prasarana belum optimal karena masih ada program Kepala Desa dalam RPJM Desa yang belum terelisasi dan juga masih ada salah satu jenis kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pembangunan yang fiktif. Kemudian kualitas dari sarana dan prasarana perdesaan yang kurang baik karena masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang bermasalah, yaitu kegiatan pembangunan jalan desa.

4. Realisasi program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan Informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya sudah optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan setiap tahun rata-rata di atas 90 persen. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen LPPD tentang laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran.

Jadi dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapat dari analisis wawancara dengan Pemerintah Desa, Ketua BPD, dan Sekretaris Kecamatan, observasi dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Agus Dwiyanto pada indikator produktifitas dapat dikatakan bahwa, untuk inputnya dari anggaran sudah memadai, kualitas sumber daya manusia sudah bagus. Sedangkan untuk output dari indikator produktivitas yaitu kuantitas dari sarana dan prasarana perdesaan belum mencukupi, kualitas sarana dan prasarana perdesaan belum optimal. Realisasi program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sudah optimal.

Tabel 5.1
Intisari Indikator Produktivitas

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Produktivitas	<p>Anggaran sudah mencukupi, Kualitas SDM sudah baik dan kuantitas sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kualitas dari sarana dan prasarana perdesaan secara keseluruhan masih bermasalah dan kuantitas program sarana dan prasarana perdesaan masih kurang. Untuk capaian dari hasil realisasi program kerja pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya sudah optimal.</p>	<p>Hasil dari observasi yang dilakukan bahwa kualitas dari sarana dan prasarana perdesaan masih belum optimal, seperti jalan Desa yang cepat rusak dan tidak ada kegiatan untuk pemeliharaan jalan desa. Untuk kuantitas sarana dan prasarana perdesaan belum optimal, masih ada program sarana dan prasarana perdesaan yang terdapat di RPJMDes belum terealisasi, seperti program peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat (KUPAS), program penanganan dan pengelolaan persampahan desa, dan Program pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk menciptakan peluang usaha. Selain itu ada juga jenis kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang masih belum terealisasi yaitu pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah.</p>	<p>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2018-2020.</p>

(Sumber : Hasil analisis 2021)

5.2 Kualitas Layanan

Indikator kualitas layanan adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dari sebuah organisasi. Indikator kualitas layanan dalam penelitian tentang kinerja Pemerintah Desa pada pelaksanaan pembangunan adalah dengan mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana program kerja tersebut berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan dan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu terkait dengan informasi tentang program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan sudah baik. Kepala Desa dan Perangkat Desa menjelaskan bahwa informasi yang diberikan Pemerintah Desa, yaitu melalui website Desa Pongok, memasang baliho yang berisi informasi APB Desa, yang didalamnya berisi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan. Informasi secara langsung Pemerintah Desa mempersilahkan masyarakat untuk melihat papan informasi yang berisi informasi kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Akan tetapi dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Pongok terdapat perbedaan dengan informan 1 Kepala Desa, informan 2 Sekretaris Desa, informan 3 Kaur Perencanaan, dan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu. Ketua BPD Desa Pongok dan Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok mengatakan untuk sosialisasi yang berkenaan dengan informasi sebelum pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan hanya infografi APB Desa saja, seharusnya informasi dokumen RKP Desa dan APB Desa harus di informasikan secara utuh kepada masyarakat. Pendapat dari informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Desa Pongok sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, sosialisasi sebelum kegiatan

pembangunan dari program yang ada hanya berupa infografi dari APBDesa dan infografi laporan realisasi penyerapan dana desa. Padahal menurut Permendagri No.144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kegiatan pembangunan kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, artinya informasi sebelum pelaksanaan kegiatan harus untuk disampaikan Pemerintah Desa kepada BPD dan masyarakat Desa Pongok.

Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat hanya kepada BPD, seharusnya diinformasikan juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dan juga memberikan tanggapan dan masukan kepada Kepala Desa. Kemudian pemerintah Desa juga tidak melaporkan hasil kegiatan pembangunan dan program kerja pelaksanaan pembangunan pada saat akhir tahun anggaran, padahal menurut Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan informan 9 dan 10, yaitu masyarakat Desa Pongok, dijelaskan bahwa masyarakat tidak puas dengan informasi yang diberikan Pemerintah Desa terkait dengan pembangunan desa. Pemerintah Desa tidak menginformasikan atau mensosialisasikan dokumen rencana kerja tahunan seperti RKPDesa, rancangan keuangan tahunan yaitu APBDesa, dan rencana kegiatan pembangunan. Masyarakat juga menginginkan informasi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

Jadi dengan menggunakan teknik triangulasi diperoleh hasil analisis wawancara dengan Pemerintah Desa, Ketua BPD, Sekretaris Kecamatan, masyarakat, observasi dan dokumentasi, yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator kualitas layanan dapat dikatakan bahwa, untuk informasi terkait dengan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan

pembangunan belum optimal, informasi sebelum pelaksanaan hanya berupa infografik APBDesa yang di infokan melalui *webiste* desa. Sedangkan pada saat berlangsungnya kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan hanya di informasikan melalui papan informasi kegiatan pembangunan desa. Kemudian saat selesainya kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa tidak menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Tabel 5.2

Intisari Indikator Kualitas Layanan

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Kualitas Layanan	Pemerintah Desa menyatakan informasi terkait dengan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan sudah optimal. Sedangkan Informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan, informan 7, 8, 9 dan 10 selaku masyarakat, menilai bahwa kualitas layanan terkait dengan penyampaian informasi pada bidang pelaksanaan pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai pelaksanaan masih rendah.	Hasil dari observasi yang dilakukan bahwa kualitas layanan informasi di bidang pelaksanaan pembangunan yang diberikan belum sesuai aturan yang berlaku.	Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(Sumber : Hasil analisis 2021)

5.3 Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai salah satu indikator kinerja responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari Pemerintah Desa untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa dalam menyusun kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Artinya dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar respon atau ketanggapan Pemerintah Desa dalam mengenal aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu juga responsivitas dapat dilihat dari keselaran program kerja dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan.

Jadi responsivitas atau ketanggapan Pemerintah Desa terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan dapat dilihat dari program-program pembangunan khususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan apakah sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa, informan 2 Sekretaris Desa, informan 3 Kaur Perencanaan, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, informan 5 Ketua BDP dan informan 6 Sekretaris Kecamatan, terdapat perbedaan pernyataan. Informan 5 dan 6 bertolak belakang dengan pernyataan informan 1, 2, 3, 4. Menurut informan 1 Kepala Desa informan 2 Sekretaris Desa, informan 3 Kaur Perencanaan, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu. Dijelaskan bahwa Pemerintah Desa merespon dengan baik semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat di seluruh bidang pembangunan desa. Pemerintah Desa menampung semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat

berdasarkan aturan yang berlaku dengan mengadakan musrembangdes yang diwakili oleh semua unsur masyarakat.

Sedangkan menurut informan 5 Ketua BPD Desa dan Informan 6 Sekretaris Kecamatan. Ketua BPD dan Sekretaris Kecamatan, menyatakan bahwa respon Pemerintah Desa terkait dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa masih sangat rendah, cenderung lambat bahkan bertolak belakang dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya terkait dengan keselarasan program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan dalam pembangunan. Menurut informan 1 Kepala Desa, informan 2 Sekretaris Desa, informan 3 Kaur Perencanaan, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, dijelaskan bahwa untuk keselarasan program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang pembangunan sudah selaras. Akan tetapi menurut informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan tidak semua program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan yang dijalankan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, menurut hasil wawancara dengan informan 7, 8, 9 dan 10, yaitu masyarakat. Dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, tidak terkecuali pada bidang pelaksanaan pembangunan bisa dikatakan masih rendah, sebab masyarakat hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan saja, seperti menjadi tukang atau kuli bangunan. Musyawarah dusun tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sehingga masyarakat dusun tidak semuanya dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait dengan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dapat dikatakan bahwa responsivitas Pemerintah Desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih ada program kerja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat belum terealisasi, sebagai contoh program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti pembangunan fasilitas pengelolaan

sampah. Kemudian masih ada juga pembangunan sarana perdesaan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak selaras atau sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, contohnya pembangunan gedung serbaguna. Banyak masyarakat yang tidak setuju, karena menurut ketua BPD, Sekretaris Kecamatan dan Masyarakat Desa Pongok pembangunan gedung serbaguna kurang bermanfaat, karena masih ada program pembanguana yang lebih di butuhkan masyarakat, seperti program peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat (KUPAS), program pengembangan lingkungan sehat, dan juga program penanganan dan pengelolaan persampahan.

Jadi berdasarkan analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi yang menggunakan teknik triangulasi, maka dapat disimpulkan responsivitas Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan sarana desa dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ada juga jenis kegiatan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, tetapi masih belum terealisasi, seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah sebab tidak adanya musyawarah dusun sebelum kegiatan musrembangdes berlangsung.

Tabel 5.3
Intisari Indikator Responsivitas

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Responsivitas	<p>Ketanggapan Pemerintah Desa masih kurang baik dan lamban akan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada bidang pembangunan. Kemudian keselarasan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat masih kurang. Terdapat program kerja yang tidak selarasan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat masih rendah karena masyarakat hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan saja, seperti menjadi tukang atau kuli bangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan akan pembangunan masih rendah karena tidak adanya musyawarah dusun yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.</p>	<p>Program pengelolaan sampah di bidang pelaksanaan pembangunan belum terealisasi, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Kemudian realisasi program tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan gedung serbaguna desa.</p>	<p>Gambar musrebangdes dan gambar sarana pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dan RPJM Desa Pongok.</p>

(Sumber : Hasil analisis 2021)

5.4 Responsibilitas

Responsibilitas dalam penelitian mengenai kinerja Pemerintahan Desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kinerja harus sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Dalam penelitian mengenai kinerja Pemerintah Desa Pongok pada bidang pelaksanaan pembangunan responsibilitas bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja yang ada pada bidang pelaksanaan pembangunan itu dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok. Dijelaskan bahwa, kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan sudah sesuai. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja sudah sesuai dengan aturan-aturan (legitimasi), misalnya pelaksana kegiatan pembangunan dari program kerja di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dan juga pada saat pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa mengikuti aturan-aturan yang ada pada Permendes No. 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa sudah sesuai sebagaimana mestinya. Realisasi dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi dalam RPJM Desa dan selaras dengan RKP Desa.

Berdasarkan wawancara pernyataan informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok berbeda dengan informan 1, 2, 3, dan 4. Informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6

Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok menyatakan bahwa untuk kesesuaian pelaksanaan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya baik, artinya Pemerintah Desa Pongok dalam melaksanakan program kerja masih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya tidak melibatkan BPD Desa Pongok dalam memusyawarahkan perubahan dari APBDesa. Selain itu masih kurangnya informasi tentang kegiatan pembangunan yang di dapatkan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja tidak terkecuali pada bidang pelaksanaan pembangunan.

Kemudian kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa belum baik, artinya masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang terealisasi tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa yang ada di RPJM Desa. Kegiatan pembangunan program kerja yang ada di RKP Desa dan APBDesa masih ada yang tidak sesuai dengan program yang ada di RPJM Desa.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan perundang-undangan peneliti menemukan tidak adanya informasi terkait dengan perubahan APBDesa di *website* Desa Pongok dan rincian kegiatan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan di *website* Desa Pongok. Untuk kesesuaian dari realisasi program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa belum sesuai, masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang ada di RKP Desa tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan, seperti pembangunan gedung serbaguna. Padahal dalam program dari misi Kepala Desa yang ada di RPJM Desa masih ada yang belum terealisasi, seperti program penanganan dan pengelolaan persampahan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapat hasil analisis dari wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan

dengan peraturan perundang-undangan masih kurang, sebab Pemerintah Desa tidak melibatkan BPD Desa Pongok dalam memusyawarahkan perubahan dari APB Desa dan masih kurangnya informasi tentang kegiatan pembangunan yang didapat masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja termasuk juga pada bidang pelaksanaan pembangunan.

Kemudian kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa belum sesuai, karena masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang terealisasi tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa yang ada di RPJM Desa, seperti pembangunan gedung serbaguna.

Tabel 5.4
Intisari Indikator Responsibilitas

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Responsibilitas	Pemerintah Desa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi kepada BPD dan masyarakat, dan juga dalam perubahan membahas APBDesa tidak melibatkan BPD. Kesesuain realisasi kegiatan pembangunan desa dari program kerja pelaksanaan pembangunan masih kurang, realisasi kegiatan pembangunan masih ada yang tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa yang ada di RPJM Desa, yaitu pembangunan gedung serbaguna.	Tidak ada informasi di website terkait dengan perubahan APB Desa maupun informasi tentang rincian kegiatan dari program-program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan Desa di website Desa Pongok.	Perbub Bangka Selatan No. 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 47 ayat 3, Kepala Desa harus memberi tahu BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(Sumber : Hasil analisis 2021)

5.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada pejabat politik atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran dan nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para *stakeholder*. Akuntabilitas dalam penelitian ini tidak lain adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang pembangunan oleh Pemerintah Desa Pongok secara langsung atau tidak langsung kepada Bupati, BPD, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 Kepala Desa Pongok, informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok, informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok terdapat perbedaan pendapat atau pernyataan terkait dengan akuntabilitas Pemerintah Desa Pongok sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut informan 1 Kepala Desa Pongok dan informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa, informan 4 Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok, akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). LPPD dilaporkan ke Bupati sedangkan LKPPD dilaporkan kepada BPD. Dokumen LPPD dibedakan menjadi 2 macam yaitu LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan. Laporan pertanggungjawaban LKPPD dan LPPD tidak bersifat informasi publik, artinya hanya Bupati dan BPD. Pemerintah Desa beranggapan bahwa LKPPD cukup dilaporkan ke BPD saja, karena BPD sudah mewakili masyarakat. Mekanisme pelaporan LPPD dilaporkan kepada Bupati secara tertulis melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan LPPD akhir masa jabatan dilaporkan ke Bupati paling lambat 5 bulan sisa masa jabatan. Untuk laporan LKPPD dilaporkan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sedangkan menurut informan 5 Ketua BPD Desa Pongok dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok menjelaskan bahwa LPPD sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa tidak hanya dilaporkan kepada Bupati saja tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dari dokumen LPPD.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi, pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepada Bupati dan BPD sudah baik. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa masih rendah, karena tidak adanya informasi berupa dokumen LPPD kepada masyarakat. Padahal menurut Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pasal 10 ayat 2, untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada indikator akuntabilitas dapat dikatakan belum optimal, sebab akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat masih rendah. Pemerintah Desa tidak menginformasikan dokumen LPPD kepada masyarakat. Selain tidak ada penyelenggaraan musyawarah desa tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan. Jika dalam Permendes No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 70 ayat 2, menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa.

Tabel 5.5
Intisari Indikator Akuntabilitas

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat belum optimal	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tidak di informasikan kepada masyarakat.	Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

(Sumber : Hasil analisis 2021)

